BAB III

KRIMINALISASI POLIGAMI SIRRI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIAL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

A. Latar belakang lahirnya rancangan undang-undang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan

Perdebatan seputar nikah sirri (perkawinan yang tidak dicatatkan) dan kriminalisasi poligami kembali marak seiring masuknya Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Kelahiran RUU tersebut didasarkan atas niatan untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-Undang.[1]

Hampir tidak ada sesuatupun yang tidak memunculkan pro-kontra dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, termasuk di dalamnya pro-kontra Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama bidang perkawinan yang mencantumkan pasal-pasal pidana pelanggaran dan kejahatan. Rancangan Undang-Undang tentang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan adalah salah satu usaha pemerintah (sebagai penggagas) untuk membentuk hukum pekawinan yang akomodatif

[1] roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/politik-hukum-islam-dalam-ruu-hukum.html. Surabaya diakses pada 19 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap hak. Muatan dalam Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan sebenarnya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun yang sampai saat ini menjadi kontroversi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan adalah adanya materi sanksi pidana dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.[2] Khususnya terkait perkawinan sirri, perkawinan mutah, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat (poligami), serta perceraian yang tanpa dilakukan di muka Pengadilan.[3]

Salah satunya disebabkan adanya gagasan kriminalisasi poligami sirri dalam Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan. Pelaku perkawinan tersebut bisa dijerat secara pidana dengan hukuman denda atau/dan penjara.[4] dan dalam prakteknya di masyarakat, ketentuan pembatasan poligami melalui izin Pengadilan, tidak cukup efektif untuk mengurangi poligami yang dilakukan di luar Pengadilan. Sekarang banyak perkawinan semu dimana para suami melakukan hubungan dengan perempuan lain, apakah melalui poligami di luar Pengadilan dengan melakukan nikah di bawah tangan (nikah sirri).[5]

---

[2] roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/politik-hukum-islam-dalam-ruu-hukum.html. Surabaya diakses pada 19 Oktober 2016.
[3] M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah *Sirri*", dalam https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168. Surabaya diakses pada tanggal 19 Oktober 2016.
[4] Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
[5] Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, 110-111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut terhadap hak-hak keperdataan istri yaitu dalam hal:[6]

1. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri.
2. Tidak dianggap sebagai istri yang sah.
3. Tidak berhak atas nafkah.
4. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia.
5. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan (perceraian).

Rancangan undang-undang hukum material peradilan Agama bidang perkawinan bukan merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tujuannya adalah untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang mana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Rancangan undang-undang hukum material peradilan agama bidang perkawinan ini mengatur pernikahan untuk orang yang beragama Islam.[7]

Pemerintah berupaya merumuskan Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan yang mencantumkan kewajiban untuk meminta izin Pengadilan bagi orang yang melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat atau poligami dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya. Tujuan pembentukan

[6] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 258.
[7] Khilyatus Sa'adah, "Analisis Maṣlaḥah Mursalah tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya,2014), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait masalah perkawinan dan keluarga, karena jika perkawinan itu dilaksanakan tanpa pengawasan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif, karena perkawinannya tidak dicatatkan.

Perkawinan tidak dicatat hendaknya dicatatkan, tetapi pencatatan perkawinan bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa penting, sama halnya dengan kelahiran, kematian dan peristiwa penting lainnya.[8] Dengan adanya sanksi hukuman pelakupoligami tanpa ijin dari Pengadilan maka hak-hak anak maupun istri terlindungi dan akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam suatu perkawinan.

B. Pengertian Kriminalisasi Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalisasi berarti proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.[9] Dengan demikian kriminalisasi praktik poligami di sini dipahami sebagai sikap yang mengategorikan praktik/perbuatan poligami sebagai sebuah tindak pidana (*crime*), yang diancam dengan bentuk pidana tertentu, baik pidana kurungan maupun pidana denda.[10]

---

[8] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 159.
[9] Tim Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 600.
[10] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia dalam undang-undang perkawinan tidak memuat adanya kriminalisasi poligami ataupun ketentuan pidana. Beberapa ketentuan aturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di Indonesia tidak ada yang memuat ketentuan pidana, hanya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab IX yang terdapat ketentuan pidana, Pasal 45[11] berbunyi:

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
   a. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
   b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11. 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dalam Peraturan Pemeritah Nomor 45 Tahun 1990 terdapat ketentuan pidana untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada pasal 15 ayat (1) dan (2)[12], adapun bunyi ayatnya sebagai berikut:

Ayat (1):

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadi perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ ketiga/ keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Ayat 2:

Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun jenis dari hukuman yang dijatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.[13] Semua jenis hukuman ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tidak hanya PP No. 45 tahun 1990 dan PP No.53 tahun 2010 yang mengatur

[12] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
[13] Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukuman berat untuk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami tetapi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184 ayat 1 dicantumkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami itu dapat dikenakan hukuman kurungan selama 9 bulan, dengan alasan karena telah melakukan tindak pidana terhadap kesusilaan.[14]

C. Ketentuan kriminalisasi poligami sirri dalam rancangan undang-undang hukum material Peradilan Agama bidang Perkawinan

Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang istri atau disebut dengan asas monogami. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri tidak lantas melarang sepenuhnya seorang suami untuk berpoligami, poligami dibolehkan bagi seorang suami dengan syarat dan prosedur tertentu. Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim terbesar, menerapkan hukum poligami relatif lebih longgar dibandingkan negara-negara muslim lain.[15]

Di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Pengadilan. Ketentuan-ketentuan itu pada dasarnya mempersulit

[14] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 73.
[15] Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaba, 2006), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya poligami, bahkan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 maka poligami itu praktis dilarang.[16] Ini disebabkan karena masih adanya praktik kawin bawah tangan yang biasa dikenal dengan nikah sirri, yakni yang hanya dilaksanakan secara Islam, tetapi tidak dicatat di KUA. Nikah seperti ini dianggap sah menurut agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya menganut asas monogami, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1)[17] yaitu suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam ayat (2)[18] disebutkan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan akan memberi izin apabila pelaku poligami mengajukan permohonan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1)[19], bahwa untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

[16] Muhammad Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 213-214.
[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1).
[18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2).
[19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan izin Pengadilan juga disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2)[20] Pengadilan dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristrikan lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan sebuah upaya mewujudkan hukum material bidang perkawinan yang nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini mengingat kedudukan KHI yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga Negara Indonesia.

Selain sebagai pelengkap bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya kehadiran Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan praktis badan Peradilan Agama (hakim) yang berwenang memeriksa, memutus dan

[20] Ibid, Pasal 4 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkara berdasarkan undang-undang, dan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum di bidang perkawinan.[21]

Sejak digulirkannya draft Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan oleh pemerintah melalui Departemen Agama di mana pada Pasal 143 draft tersebut menyebutkan bahwa pelaku nikah sirri akan didenda maksimal Rp. 6.000.000,- atau kurungan maksimal enam bulan. Sedangkan pelaku kawin kontrak diancam pidana maksimal tiga tahun dan perkawinannya batal demi hukum. Bahkan setiap lelaki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertama. Izin tersebut harus disahkan di Pengadilan, jika tidak maka akan didenda maksimal Rp. 6.000.000,- atau kurungan maksimal enam bulan penjara. Kriminalisasi terhadap beberapa jenis dan model perkawinan ini banyak ini yang pro dan kontra dengan kriminalisasi poligami dan nikah sirri.[22]

Pada dasarnya mengenai sanksi pidana bagi pelaku poligami dan nikah sirri di Indonesia sudah agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain. Seperti negara Tunisia yang telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku poligami sejak puluhan tahun yang lalu. Di Tunisia telah ditetapkan sejak tahun 1956, melalui *Code On Personal Status* yaitu bagi pelaku poligami dituntut dengan hukuman penjara satu tahun atau denda 240.000 malims/frank atau bahkan dituntut

---

[21] roufibnumuthi.blogspot.co.id/2012/09/politik-hukum-islam-dalam-ruu-hukum.html. Surabaya diakses pada 21 Oktober 2016

[22] Jurnal M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirrî*, hlm. 135. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/168. Surabaya diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kedua-duanya. Bahkan jauh sebelum Tunisia mengkriminalisasi poligami, di Turki melalui *Civil Code* 1926 juga sudah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku poligami. Hal mendasar yang menjadi pertimbangan ketetapan itu adalah bahwa seorang manusia biasa tidak mungkin mampu berbuat adil.[23]

di Iran, seorang suami yang ingin menikah lagi maka wajib memenuhi dua hal: 1) Memberitahukan kepada calon istrinya bahwa ia sudah beristri. 2) Mendapat izin dari Pengadilan. Pelanggaran atas salah satu hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Berdasarkan hukum keluarga yang berlaku di Iran, poligami yang dilakukan dengan memalsukan keterangan atau tanpa pemberitahuan kepada calon istri tentang eksistensi perkawinan sebelumnya, dapat membuat pelakunya dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku poligami tanpa izin Pengadilan.[24]

Sedangkan di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Majelis Hakim. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang. Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga Majelis Hakim dapat dijatuhi hukuman:[25]

---

[23] Jurnal M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirrî*, hlm. 136. Surabaya diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.
[24] Ahmad Tholabi Karlie, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 88.
[25] Ibid., 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin baik kontan maupun bertempo (cicilan) kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar alih sebagai tunggakan pajak tanah.
2. Atas dasar keyakinan terhadap pengaduan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau dengan denda maksimal 5 (lima) ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.

Dalam hal ini, pada Pasal 52 ayat (1) Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan menjelaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan. dan pada ayat (2) menegaskan bahwa pengajuan permohonan izin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[26]

Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan terdiri dari XXIV Bab dan 156 Pasal. Secara rinci isi Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan adalah sebagai berikut:[27]

1. Bab I: Ketentuan Umum;
2. Bab II: Dasar-Dasar Perkawinan;
3. Bab III: Peminangan;
4. Bab IV: Rukun dan Syarat Perkawinan;

[26] Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1) dan (2).
[27] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bab V: Mahar;
6. Bab VI: Larangan Perkawinan;
7. Bab VII: Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan;
8. Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina;
9. Bab IX: Beristri Lebih Dari Satu Orang;
10. Bab X: Pencegahan Perkawinan;
11. Bab XI: Batalnya Perkawinan;
12. Bab XII: Hak Dan Kewajiban Suami Istri;
13. Bab XIII: Harta Kekayaan Dalam Perkawinan;
14. Bab XIV: Kedudukan Anak;
15. Bab XV: Putusnya Perkawinan;
16. Bab XVI: Akibat Putusnya Perkawinan;
17. Bab XVII: Pemeliharaan Anak;
18. Bab XVIII: Pewalian;
19. Bab XIX: Rujuk;
20. Bab XX: Perkawinan Campuran;
21. Bab XXI: Ketentuan Pidana;
22. Bab XXII: Ketentuan Lain;
23. Bab XXIII: Ketentuan Peralihan;
24. Bab XXIV: Ketentuan Penutup.

Pada Bab XXI yang berisikan ketentuan pidana pasal 145 menjelaskan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan*".[28]

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa suami yang melakukan pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat tanpa ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan akan mendapat ancaman pidana maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Di dalam Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan yang menentukan "*bahwa setiap suami yang hendak beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan*".[29] Dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) menentukan cara dan akibat hukum dari poligami yang dilakukan tanpa ada izin dari Pengadilan.[30]

1. Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

[28] Pasal 145 Rancangan Undang-Undang Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
[29] Ibid, Pasal 52 ayat (1).
[30] Ibid, Pasal 52 ayat (2) dan (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan merujuk pada isi dan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang hukum material Peradilan Agama bidang perkawinan tersebut, pada Pasal 151 disebutkan:

> "*Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 merupakan tindak pidana pelanggaran, dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 144, Pasal 146 dan Pasal 147 adalah tindak pidana kejahatan*"

Dari keterangan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa ada izin dari Pengadilan seperti yang dijelaskan pada Pasal 145 rancangan undang-undang ini disebut tindak pidana, dan digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.[31]

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Ada yang menyatakan bahwa tindak pidana kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan. Sedangkan tindak pidana pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan. Belakangan pandangan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran

[31]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak pada soal beratatau ringannya ancaman pidana. Tindak pidana kejahatan ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pelanggaran.[32]

Peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif (dari UU sampai Perda) selalu disertai dengan sanksi pidana, baik penjara, kurungan, dan denda. Tujuannya adalah agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dan memiliki kekuatan memaksa. Karena untuk efektifitas pemberlakuan hukum administrasi, maka seiring disebut "hukum pidana administratif" yang masuk bagian hukum pidana khusus. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi sudah lazim dilakukan.[33]

[32] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2-7.
[33] Dilla Azkiya, *Nikah Sirri Fiqh Kontemporer*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2011), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id